

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.<sup>1</sup> yakni penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung menemui para Informan yang telah ditetapkan sebagai subjek penelitian untuk meneliti dan menggali data.

Pendekatan yang diterapkan dalam analisis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif Kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif artinya data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diwujudkan secara langsung dalam bentuk deskripsi atau gambaran tentang suasana atau keadaan objek secara menyeluruh dan apa adanya berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang atau perilaku yang diamati. Jadi, penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data

---

<sup>1</sup> Salim HS, dkk, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal 21.

berupa kata-kata tertulis yang merupakan deskripsi tentang suatu hal. Data-data tersebut diperoleh melalui kegiatan pengamatan di lapangan dan wawancara. <sup>2</sup>

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan diteliti oleh Peneliti adalah Kantor Pengadilan Agama Barabai kelas 1B. Peneliti melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Barabai kelas 1B, beralasan bahwa terdapat suatu peraturan yang baru perihal Relas panggilan yang mana disampaikan secara resmi dan patut oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti, akan tetapi adanya Perma Nomor 7 Tahun 2022 Relas panggilan disampaikan dengan surat tercatat melalui PT.Pos Indonesia.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber utama data dalam penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.<sup>3</sup> Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah tiga Hakim, satu Panitera, satu Juru Sita di Pengadilan Agama Barabai.

### 2. Objek Penelitian

Objek Penelitian merupakan variabel penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.<sup>4</sup> Sedangkan objek penelitian ini yaitu mengenai Pendapat Hakim terkait Keabsahan surat tercatat pada Perma Nomor

---

<sup>2</sup> Nyoman Dantes, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), hal 51.

<sup>3</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal 5.

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal 91.

7 Tahun 2022 dan apa akibat hukum yang muncul dari penerapan relaas panggilan menggunakan surat tercatat. Alasan hal ini diteliti oleh peneliti karena adanya perubahan pada PERMA Nomor 1 tahun 2019 terhadap PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terkait persidangan elektronik yakni relaas panggilan yang dikirimkan melalui surat tercatat pada Kantor Pos Indonesia.

#### D. Data dan Sumber Data

##### 1. Data

Data adalah hasil penelitian secara langsung terhadap suatu kejadian tertentu yang merupakan perlambangan yang mewakili subjek dan objek atau konsep dalam dunia nyata.<sup>5</sup> Jenis data yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisis penelitian empiris yaitu:

##### 2. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama yang berasal dari informan. Sumber data dalam penelitian empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan adalah data yang berasal dari informan.<sup>6</sup> Adapun data primer dalam penelitian ini terkait hal :

1) Data Persepsi Hakim, Panitera, dan Juru Sita di Pengadilan Agama Barabai terkait keabsahan surat tercatat pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

---

<sup>5</sup> Sri Ati, Kistanto, dkk, *Dasar-Dasar Informasi* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), hal 12.

<sup>6</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal 89.

2) Data terkait akibat hukum yang muncul dari penerapan relaas panggilan menggunakan surat tercatat.

### 3. Data Sekunder

Penelitian dengan menggunakan sumber data sekunder merupakan data yang mendukung dan memperkuat data primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman lebih mendalam.<sup>7</sup> Data Sekunder diantaranya mencakup dokumen-dokumen, buku-buku dan lainnya.<sup>8</sup> Adapun data sekunder dalam hal ini adalah identitas Informan dan profil Pengadilan Agama.

#### E. Sumber Data

Sumber data yang digali dalam penelitian ini adalah subjek yang menyediakan data penelitian dari siapa dan dimana data penelitian itu diperoleh.<sup>9</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah Yang mulia Dr.H.Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I Selaku wakil ketua Pengadilan Agama Barabai, Yang mulia Bapak Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag selaku Hakim Pengadilan Agama Barabai, Yang mulia Ibu Wida Uliyana, S.H selaku Hakim Pengadilan Agama Barabai, Bapak H.Anshari Saleh, S.H.I.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto,dkk, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal 23.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal 12.

<sup>9</sup> Muharto,dkk, *Metode Penelitian Sistem Informasi: Mengatasi Kesulitan Mahasiswa Dalam Menyusun Proposal Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal 82.

selaku Panitera Pengadilan Agama Barabai, Ibu Nor Afifah,S.H selaku Juru Sita Pengadilan Agama Barabai. .

#### F. Teknik Pengumpulan Data

Berikut merupakan beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini.

##### 1. Interview/Wawancara

Metode Wawancara (*interview*) merupakan usaha dalam pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informan atau responden di lapangan (lokasi).<sup>10</sup> Adapun wawancara yang digunakan ialah Wawancara terstruktur yang sesuai dengan pedoman wawancara. Penulis akan melakukan wawancara dengan informan yang mulia Dr.H.Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I Selaku wakil ketua Pengadilan Agama Barabai, Yang mulia Bapak Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag selaku Hakim Pengadilan Agama Barabai, Yang mulia Ibu Wida Uliyana, S.H selaku Hakim Pengadilan Agama Barabai, Bapak H.Anshari Saleh, S.H.I. selaku Panitera Pengadilan Agama Barabai, Ibu Nor Afifah,S.H selaku Juru Sita Pengadilan Agama Barabai Kemudian dalam melakukan wawancara penulis menggunakan alat bantu yaitu recording dan catatan.

---

<sup>10</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020),, hal 95.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode dengan cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.<sup>11</sup> Adapun dokumentasi dalam penelitian ini untuk mendapat data sekunder yakni Mengkaji dan mengumpulkan dasar ketentuan *relaas* panggilan melalui surat tercatat ini yaitu ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dan SK KMA 363/SK/XII/2022 tentang Petunjuk teknis administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik dan resi atau *tracking* pemanggilan surat tercatat dari petugas pos serta mencatat hasil wawancara secara tertulis manual.

## G. Teknik Pengolahan Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>12</sup> selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain:

---

<sup>11</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu, 2020), hal 149.

<sup>12</sup> Hardani dkk, , *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.....*, hal 162.

1. Editing yakni penulis meneliti data-data yang telah didapat terutama dari kelengkapan jawaban, kejelasan makna, kesesuaian dan relevan dengan data yang lain.<sup>13</sup> Hal ini dilakukan dengan meneliti kembali data-data yang telah diperoleh, baik kesempurnaan atas jawaban Informan maupun penjelasannya sehingga dapat melakukan perbaikan apabila terdapat kekurangan dan kesalahan agar data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. proses editing yang penulis lakukan memeriksa kelengkapan data hasil jawaban informan, mengoreksi hasil jawaban informan.

2. Klasifikasi yakni melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap sama.<sup>14</sup> Seluruh data yang sudah diperoleh kemudian digolongkan sesuai kebutuhan yang tentunya sudah ditelaah secara mendalam. Penulis melakukan klasifikasi dengan cara memilah hasil jawaban informan sesuai dengan pedoman wawancara.

3. Deskriptif yaitu semua hasil wawancara terhadap informan digambarkan atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.<sup>15</sup> Penulis memaparkan hasil wawancara sesuai dengan jawaban informan.

---

<sup>13</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hal 85.

<sup>14</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal 104.

<sup>15</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*..... hal 105.

Teknik yang penulis gunakan setelah data ditemukan dalam menganalisis data tersebut adalah secara kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*....., hal 105.